



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 18 Agustus 2020

Nomor : 503/0075/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/
VIII/2020
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional / Komersil Penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penangguung Jawab
PAUD CENDRAWASIH
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : SRI PURWANINGSIH, S.Pd
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Karang Caya Kec. Sukamerindu Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD CENDRAWASIH "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Lintas Pagar Alam Kepayang Kel./Desa
Karang Caya Kec. Sukamerindu Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 0220204712445

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penangguung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740403 199412 1 001